

Tanggal Efektif 24 Oktober 2008 | Tanggal Penawaran 23 Januari 2009

**MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**

**PROSPEKTUS
PEMBAHARUAN**

Reksa Dana **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** (selanjutnya disebut "**MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II adalah 4 (empat) Reksa Dana yang terpisah satu sama lainnya, semua rujukan kalimat "**MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**" maupun "**MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**" dalam Prospektus ini harus diartikan untuk masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan terpisah satu sama lainnya.

MANULIFE DANA KAS II bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya. **MANULIFE DANA KAS II** mempunyai komposisi portofolio 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang dan/atau pasar modal yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANULIFE DANA CAMPURAN II bertujuan untuk mendapatkan peningkatan modal dan aliran pendapatan yang tinggi. **MANULIFE DANA CAMPURAN II** mempunyai komposisi portofolio minimum 40% (empat puluh per seratus) dan maksimum 60% (enam puluh per seratus) pada Efek bersifat ekuitas dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan dicatatkan di Bursa Efek; minimum 40% (empat puluh per seratus) dan maksimum 60% (enam puluh per seratus) pada Efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan dicatatkan di Bursa Efek; serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah. **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah. **MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** ("Unit Penyertaan") secara terus-menerus hingga mencapai jumlah sebagai berikut:

MANULIFE DANA KAS II	4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan
MANULIFE DANA CAMPURAN II	4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan
MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II	4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II	4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, yang dihitung dengan cara, dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) akhir setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** tersebut diatas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*. Untuk setiap pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian.

Untuk setiap penjualan kembali Unit Penyertaan, **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya-biaya, antara lain Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*"DSC") sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pembelian Unit Penyertaan yang bersangkutan, berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First in First out*"FIFO") untuk tahun pertama, 0% (nol per seratus) untuk tahun kedua dan seterusnya. Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dapat mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan struktur Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*"DSC") yang sama tanpa dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*).

MANULIFE DANA KAS II menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dan Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus). **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus).

Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX (sembilan) Prospektus.

MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II juga dapat dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.



MANAJER INVESTASI
PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA
Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 5
Jakarta 12930



BANK KUSTODIAN
DEUTSCHE BANK AG
Cabang Jakarta
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB IV (EMPAT) MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB VII (TUJUH) MENGENAI NEGAR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA, DAN BAB II (DUA) MENGENAI MANAJER INVESTASI

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

UNTUK DIPERHATIKAN

MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAU BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMODAL HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM, MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VII (TUJUH) TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

DAFTAR ISI

Istilah Dan Definisi	4	
BAB I	INFORMASI MENGENAI MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II	9
BAB II	MANAJER INVESTASI	13
BAB III	BANK KUSTODIAN	15
BAB IV	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB V	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	20
BAB VI	PERPAJAKAN	22
BAB VII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	24
BAB VIII	KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)	27
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	28
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	32
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	34
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	38
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	42
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	47
BAB XVI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/ <i>SUBSCRIPTION FORM</i>	49

ISTILAH DAN DEFINISI

1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan atau di pasar uang.

3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu untuk memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. EFEK

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek sebagai suatu portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.**

7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

8. **NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

9. **AFILIASI**

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan Pemegang saham utama.

10. **BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu "BAPEPAM" atau Badan Pengawas Pasar Modal).

11. **EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

12. **FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* adalah formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

13. **FORMULIR PENJUALAN KEMBALI/REDEMPTION FORM**

Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* adalah suatu formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** untuk menjual kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang dimilikinya dan diserahkan secara

langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

14. FORMULIR PENGALIHAN/SWITCHING FORM

Formulir Pengalihan/*Switching Form* adalah formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** untuk mengalihkan/*switching* investasinya dalam Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan struktur Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") yang sama dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

15. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek di Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek di Indonesia.

17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

18. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.

19. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

20. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN/CONFIRMATION STATEMENT

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* adalah surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*, akan disampaikan ke Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

22. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk menerima Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* atau Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

23. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun menurut kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur umum sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan setiap Hari Kerja, yang karena keadaan tertentu ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

24. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur umum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

25. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu unit yang menunjukkan hak yang dipegang oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

26. BIAYA PENJUALAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE*/"DSC")

Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/ DSC*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya. Untuk setiap penjualan kembali **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan/atau MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan/atau MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan dapat dikenakan Biaya Penjualan yang Ditangguhkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pembelian Unit Penyertaan yang bersangkutan, berdasarkan metode *First in First Out* (FIFO) untuk tahun pertama, dan 0% (nol per seratus) untuk tahun kedua dan seterusnya.

BAB I
**INFORMASI MENGENAI MANULIFE DANA KAS II,
MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**

1.1 PEMBENTUKAN MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 1 tanggal 3 Juni 2008 dibuat di hadapan, Sri Hastuti SH, Notaris di Jakarta, antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana **MANULIFE DANA KAS II** memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat no. S-7410/BL/2008, Reksa Dana **MANULIFE DANA CAMPURAN II** memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat no. S-7411/BL/2008, Reksa Dana **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat no. S-7412/BL/2008, dan Reksa Dana **MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat no. S-7413/BL/2008 tanggal 24 Oktober 2008.

1.2 PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** secara terus menerus sampai dengan jumlah:

- 4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II**
- 4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II**
- 4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II**
- 4.000.000.000 (Empat milyar) Unit Penyertaan **MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, yang dihitung dengan cara, dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) akhir setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

1.3 **MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**

Dikelola Secara Profesional: **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dikelola oleh tim manajemen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Tim manajemen memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai pasar Efek dari hasil penelitiannya sendiri ataupun dari pialang pihak ketiga yang pada umumnya tidak tersedia untuk investor perorangan. Informasi ini dapat memberikan solusi investasi terdepan yang cocok dengan kebutuhan pemodal dan memberikan kinerja investasi terbaik bagi Pemegang Unit Penyertaan.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia memiliki unit jasa konsumen dan administratif yang kuat. Unit-unit tersebut dilengkapi dengan perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia yang dapat menjaga data Pemegang Unit Penyertaan dan memproses transaksi-transaksi.

Kemudahan Pelaporan Pajak dan Status Pajak Khusus: Seluruh kewajiban pajak telah dipungut dan disetorkan oleh Bank Kustodian. Hal ini berarti bahwa uang tunai yang diberikan oleh **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, jika ada, demikian juga dengan hasil dari penjualan kembali Unit Penyertaan, bukan merupakan subyek pajak apabila sudah ada di tangan investor. Selain itu juga, investor menerima perlakuan pajak khusus terhadap pendapatan bunga obligasi (lihat BAB VI (enam) tentang Perpajakan).

Kemudahan Administratif: Setelah memilih suatu Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia, pemodal terbebas dari kebutuhan untuk melakukan penelitian, analisis pasar dan pekerjaan administratif berkaitan dengan berinvestasi.

Likuiditas: Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dapat dijual kembali atas permintaan pemodal. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tanpa mengesampingkan Bab XIV.2 (empat belas butir dua) tentang Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pencairan Investasi: Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pemodal, Reksa Dana berbentuk KIK memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaannya dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.

1.4 **MANAJEMEN MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**

(a) Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Michael F. Dommermuth adalah Komisaris PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan Head of Manulife Asset Management (Asia). Ia bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas investasi Manulife di seluruh wilayah Asia dan Jepang. Ia bertugas untuk mengelola aset Manulife yang tumbuh pesat didalam regional dan memastikan investasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia merupakan seorang ahli dalam produk keuangan seperti produk kredit dan pembiayaan dan memiliki pengetahuan yang luas di industri investasi. Sebelum bergabung dengan Manulife, ia memegang jabatan Vice President di John Hancock Financial Services, dan bertanggung jawab pada pengembangan produk baru

untuk grup Guaranteed & Structured Financial Products. Ia menempuh pendidikan Mathematics and Management Science di Carnegie-Mellon University di Amerika Serikat.

Legowo Kusumonegoro adalah Presiden Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Ia memperoleh gelar Magister Sains di bidang Ekonomi: Rural & Regional Developments dari IPB Bogor. Beliau telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang industri keuangan, perbankan dan jasa kustodian. Sebelum bergabung dengan MAMI, Legowo menjabat sebagai Presiden Direktur PT First State Investments Indonesia selama lebih dari 7 tahun. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Bahana TCW Investment Management, dan bekerja di Standard Chartered Indonesia pada awal karirnya. Ia juga adalah pengurus dari Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) dan juga anggota Panitia Standar Profesi Pasar Modal. Legowo telah memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-82/PM/IP/WMI/1998 tanggal 31 Juli 1998.

Iman Rochmani Oetoyo adalah Direktur Operasional PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Iman menjabat sebagai Presiden Komisaris di beberapa Perusahaan Bahana Group, dan bekerja di Standard Chartered Indonesia dan Bank Jabar pada awal karirnya. Ia adalah pengurus Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) pada Kompartemen Infrastructure Development dan juga adalah pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), sebagai Kepala Divisi Anti Money Laundering. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM - LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM – LK No. Kep-113/BL/WMI/2007.

Putut Endro Andanawarih adalah Direktur, Investment Specialist, yang membawahi Divisi Pengembangan Bisnis di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Bergelar Master of Business Administration di bidang Ekonomi dari Universitas San Fransisco, Amerika Serikat dan Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung, Putut memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun di bidang pemasaran dan industri investasi, di antaranya sebagai Direktur di PT First State Investments Indonesia, Direktur di PT Bahana TCW Investment Management, setelah sebelumnya bekerja di PT Bank Niaga. Ia juga adalah ketua Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia sejak tahun 2005 hingga sekarang, dan juga merupakan anggota Panitia Standar Profesi Pasar Modal. Putut memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996.

Justitia Tripurwasani adalah Group Head Legal, Risk, and Compliance PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Beliau memperoleh gelar Master of Law di Tahun 1998 dari Graduate Program in International Finance and Law di Boston University School of Law dan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Justitia bekerja pada PT J.P. Morgan Securities Indonesia, sebagai Executive Director of Compliance. Awal kariernya dimulai di Badan Pengawas Pasar Modal sejak Tahun 1993 - 2005, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum. Pada tahun 2005 sampai dengan 2009, Justitia menduduki posisi sebagai Direktur Surveillance, salah satu direksi di Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya disebut Bursa Efek Indonesia. Memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM - LK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-21/BL/WMI/2009 dan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-19/BL/WPEE/2009.

(b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sehari-hari dengan pengarahan dari Komite Pengawas Investasi.

Tim Pengelola Investasi saat ini terdiri dari:

N. Alvin Pattisahusiwa adalah Chief Investment Officer PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang akan mengawasi secara langsung pengelolaan produk-produk dan strategi-strategi investasi MAMI. Alvin membawa pengalamannya selama sembilan belas tahun di industri investasi, yang didapatnya selama bekerja di PT BNP Paribas Investment Partners dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, dengan posisi terakhirnya sebagai Director – Head of Equity, serta gelar akademiknya, Master of Management dari IPMI Business School, Jakarta. Dedikasinya pada karirnya telah dibuktikan dengan empat belas penghargaan yang dianugerahkan atas pencapaiannya mengelola beberapa produk reksa dana sebelum bergabung dengan MAMI. Alvin telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-14/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000.

Yudhistia Susanto, CFA adalah Head of Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi ekuitas. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1998 dan sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) di tahun 2003. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Yudhistia bekerja di PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Executive Vice President, dimana ia mengelola reksa dana saham dan campuran serta *discretionary fund* dan sebelumnya bekerja di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Assistant Vice President, Investment Department, dan PT Samuel Aset Manajemen sebagai Research Analyst. Yudhistia telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-23/PM/IP/WMI/2000.

Kennyarso F. Soejatman adalah Senior Portfolio Manager PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Pada Oktober 2011, Kenny bergabung dengan MAMI, membawa pengalamannya selama tiga belas tahun di industri finansial. Sebelumnya, Kenny adalah Head of Equity Investments di Mandiri Manajemen Investasi setelah menimba pengalaman di ABN Amro Asia Securities, First State Investments Indonesia, Bahana TCW Investment Management dan The Chase Manhattan Bank. Ia memiliki gelar MSc dan BSc dari London School of Economics and Political Science. Kennyarso telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-171/PM/IP/WMI/2001 tanggal 22 Oktober 2001.

Caroline Rusli, CFA adalah Portfolio Manager PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memulai karirnya di PT Panin Sekuritas Tbk. dan juga pernah bergabung dengan PT First State Investment Indonesia. Ia meraih gelar Bachelor of Economics jurusan Business Administration dari University of Tokyo, Jepang. Caroline telah memperoleh izin dari BAPEPAM - LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM - LK Nomor KEP-26/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2005.

Ezra Nazula adalah Head of Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi pendapatan tetap. Ezra memulai karir profesionalnya di Chase Global Funds, Boston, Amerika Serikat and HSBC Jakarta. Ia pertama kali bergabung dengan MAMI pada 2003, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan AIA dan kembali ke MAMI pada November 2011. Ezra memiliki gelar Master of Business Administration yang diperolehnya dari Northeastern University, Boston, dan ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM - LK No. KEP-20/PM/WMI/2005 tanggal 15 Februari 2005.

Syuhada Arief adalah Portfolio Manager PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Dengan gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Master of Financial Management dan Master of Professional Accounting dari Australian National University (ANU), Arief membawa serta pengalamannya selama bekerja di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Avrist Insurance sebagai Fund Manager, CIMB Principal Asset Management saat ia bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pada 2012. Arief memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM - LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM - LK No. KEP-18/BL/WMI/2010.

BAB II MANAJER INVESTASI

2.1 Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan nama PT Dharmala Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharmala Aset Manajemen Nomor 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-8460.HT.01.01.Th.96 tanggal 16 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906/BH.09.05/II/98 tanggal 27 Februari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1998, Tambahan No. 2212.

PT Dharmala Aset Manajemen kemudian berganti nama menjadi PT Dharmala Manulife Aset Manajemen dan terakhir kali menjadi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 4 November 1998, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-23893.HT.01.04.Th.98 tanggal 6 November 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906.2/BH.09.05/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 6 April 1999, Tambahan No. 2069.

Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah menyangkut perubahan susunan Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 91 tanggal 16 Februari 2012, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Surat No. AHU-AH.01.10-08355 tanggal 8 Maret 2012.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah menerima "The Best Fund Manager Award" pada tahun 2004 dari Majalah Investor dan menjadi perusahaan manajemen investasi pertama yang menerima ISO 9001:2000 Quality Certification pada tahun 2000, dimana sejak Maret 2009 telah disesuaikan menjadi ISO 9001:2008 Quality Certification oleh badan sertifikasi PT URS Services Indonesia. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia merupakan salah satu Manajer Investasi terbesar di Indonesia dari segi jumlah aset yang dikelola per Januari 2012 (termasuk *advisory fund*), yaitu sebesar Rp. 37,74 triliun.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Manulife Financial, yang merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan yang terkemuka, berbasis di Kanada, beroperasi di 21 (dua puluh satu) negara dan wilayah di seluruh dunia. Manulife Financial menyediakan beragam produk proteksi keuangan dan pengelolaan investasi melalui jaringan karyawan, agen dan mitra distribusi yang luas. Saham Manulife Financial Corporation terdaftar dan diperdagangkan dengan kode "MFC" di Tokyo Stock Exchange, New York Stock Exchange dan Philipine Stock Exchange dan dengan kode "0945" di HongKong Stock Exchange. Penjelasan mengenai Manulife Financial dapat diperoleh melalui situs www.manulife.com.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris terdiri dari:

Presiden Komisaris	: Christopher Franz Bendl
Komisaris	: Michael F. Dommermuth
Komisaris	: Philip John Hampden Smith

Komisaris Independen : Bacelius Ruru

Direksi terdiri dari:

Presiden Direktur : Legowo Kusumonegoro
Direktur : Iman Rochmani Oetoyo
Direktur : Putut Endro Andanawarih

2.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/MI/1997 pada tanggal 21 Agustus 1997.

Sampai dengan Januari 2012, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 17 (tujuh belas) Reksa Dana, yang terdiri dari Reksa Dana pendapatan tetap, saham, campuran, pasar uang, dan syariah, dan telah mengelola dana sebesar Rp 37,74 triliun (termasuk *Advisory Fund*).

2.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah pihak terafiliasi dari PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

BAB III BANK KUSTODIAN

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

3.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

3.3 Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB IV TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

4.1 Tujuan Investasi

MANULIFE DANA KAS II bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.

MANULIFE DANA CAMPURAN II bertujuan untuk mendapatkan peningkatan modal dan aliran pendapatan yang tinggi.

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Perhatian: adanya berbagai macam faktor risiko investasi dan adanya keadaan *Force Majeure*, tidak ada jaminan tujuan investasi pasti akan tercapai. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai risiko investasi dapat dilihat pada Bab VII (tujuh) tentang FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA dan BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*).

4.2 Kebijakan Investasi

MANULIFE DANA KAS II mempunyai komposisi portofolio 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang dan/atau pasar modal yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANULIFE DANA CAMPURAN II mempunyai komposisi portofolio minimum 40% (empat puluh per seratus) dan maksimum 60% (enam puluh per seratus) pada Efek bersifat ekuitas dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek; minimum 40% (empat puluh per seratus) dan maksimum 60% (enam puluh per seratus) pada Efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek; serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN**

BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

4.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK nomor IV.B.1, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut ini:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan**

- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena Penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada saat pembelian;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau Penyertaan modal Pemerintah;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Peringkat Efek.

Pembatasan investasi-investasi tersebut di atas adalah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan, dimana pembatasan tersebut dapat berubah sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK yang terkait dengan pengelolaan Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4.4 Proses Investasi

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen dana dimana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

4.5 Kebijakan Pembagian Keuntungan

MANULIFE DANA KAS II dapat membagikan keuntungan secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan yang akan ditambahkan ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** setiap hari. Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** akan tetap sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) sehingga Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** akan mengetahui nilai investasi yang dimilikinya dengan cara mengalikan jumlah Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II**, yang dimilikinya dengan Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Pembagian keuntungan **MANULIFE DANA KAS II** akan sangat tergantung pada kinerja **MANULIFE DANA KAS II**, sehingga meskipun Manajer Investasi bermaksud membagikan keuntungan secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan, namun tidak ada garansi/jaminan mengenai pembagian keuntungan tersebut. Selain itu terdapat kemungkinan berkurangnya Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** mengingat dalam hal **MANULIFE DANA KAS II** mengalami hasil investasi negatif, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan akan dikurangi dengan jumlah Unit Penyertaan yang besarnya proporsional dengan kerugian yang terjadi sehingga Nilai Aktiva Bersih per unit **MANULIFE DANA KAS II** tetap sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, akan membukukan kembali keuntungan yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan ke dalam masing-masing **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya, namun tidak ada garansi/jaminan mengenai pembagian keuntungan tersebut.

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang membutuhkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penjualan Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** tersebut akan ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** yang mempunyai nilai investasi sampai dengan atau diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal *Cum Date*, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan yang diperoleh **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** dalam bentuk uang tunai dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk Pemegang Unit Penyertaan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan dari **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II**, atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan sesuai dengan permintaan Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II**.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang mempunyai nilai investasi dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal *Cum Date*, akan langsung dikonversikan menjadi Unit Penyertaan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan dari **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II**.

Dalam hal diperolehnya keuntungan, meskipun Manajer Investasi bermaksud membagikan keuntungan dalam bentuk uang tunai atau diinvestasikan kembali dalam bentuk Unit Penyertaan **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** setiap bulan namun tidak ada garansi/jaminan mengenai frekuensi pembagian keuntungan tersebut. Pembagian keuntungan akan sangat tergantung pada kinerja **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** dan keputusan Manajer Investasi.

BAB V METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”), Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VI PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	PPh tarif umum PPh final* PPh final* PPh final (20%) PPh final (0.1%) PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009, bunga dari obligasi, diskonto dari obligasi dengan kupon dan diskonto dari obligasi tanpa bunga yang diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif sebesar 15%. Adapun bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) selain BUT dikenakan tarif sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Khusus untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh perusahaan Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK, dikenakan PPh Final sebagai berikut :

- Sebesar 0% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2009 sampai dengan 2010;
- Sebesar 5% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2011 sampai dengan 2013;
- Sebesar 15% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya.

Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas pada Prospektus berikutnya.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.**

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VII FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** adalah:

a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Bersifat Utang, bank dan/atau penerbit surat berharga dimana **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya;

b) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi *Force Majeure* atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tersebut Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** menjadi kurang dari Rp 25 miliar, maka **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi

Dalam hal terjadi penjualan kembali (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

d) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dan instrumen pasar uang. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi perspektif pendapatan, dapat berpengaruh terhadap harga dari Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau Efek lain yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

e) Risiko Nilai Investasi

Nilai investasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sangat bergantung kepada risiko penerbit efek dan perubahan peraturan perpajakan. Antara lain hal-hal berikut ini akan mempengaruhi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dalam memberikan perlindungan nilai investasi:

- Pembayaran kupon obligasi oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan jadwal
- Pembelian kembali obligasi Negara secara wajib oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka *re-profiling*
- Pembayaran pokok obligasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal jatuh tempo
- Perubahan peraturan perpajakan

f) Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini, baik kupon (bunga) obligasi dan capital gain dari hasil transaksi obligasi bukan merupakan objek pajak selama lima tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi Efektif. Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila kupon obligasi kemudian diperlakukan sebagai objek pajak, maka Tujuan Investasi dari **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang telah ditetapkan di depan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi.

g) Risiko Tingkat suku bunga

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.**

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** diundur atau diperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, maka baik Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif (KIK) **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.**

BAB VIII

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 8.1. Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK, yang dalam hal ini adalah peristiwa atau kejadian sebagai berikut:
- Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru-hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kondisi Pasar Modal dan Pasar Uang yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih menjadi menurun secara signifikan secara mendadak (*crash*); atau
 - Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**; atau
 - Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
 - Terjadi perubahan politik atau ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan harga sebagian besar atau keseluruhan Efek dalam portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** turun sedemikian besar dan material sifatnya secara mendadak (*crash*).
- 8.2. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.
- 8.3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada BAPEPAM & LK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib memberitahukannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Prospektus ini selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.
- Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
- 8.4. Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sampai suatu jangka waktu tertentu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dengan harga yang wajar, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian.

BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

9.1 Biaya yang menjadi beban **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**:

- Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayarkan setiap bulan sebesar maksimum 2% (dua per seratus) untuk **MANULIFE DANA KAS II**, dan sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) untuk **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun;
- Imbalan jasa untuk Bank Kustodian yang dihitung secara harian dan dibayar setiap bulan sebesar maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun;
- Biaya transaksi dan registrasi Efek;
- Biaya rencana pembaruan dan pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk Laporan Keuangan kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, setelah **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada), setelah **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pencetakan dan pengiriman bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan setelah **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pembuatan dan distribusi laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1 termasuk laporan bulanan setelah ditetapkannya pernyataan Efektif atas **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** oleh BAPEPAM & LK;

- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**; dan
- Biaya pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:

- Biaya persiapan pembentukan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif pencetakan dan penyebaran Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada);
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal Reksadana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form*, serta formulir Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*;
- Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dari Pemegang Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** menjadi efektif; dan
- Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dan likuidasi atas harta kekayaannya.
- Imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana sebesar minimum 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari nilai penjualan Unit Penyertaan di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dipotong dari imbalan jasa Manajer Investasi.

9.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian keuntungan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);

- Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaannya dalam **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") Unit Penyertaan (*redemption fee*).

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).

9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.4 Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> / "DSC")	Biaya Pembukaan Rekening
Manulife Dana Kas II	Maks. 2,0%	Maks. 0,25%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Manulife Dana Campuran II	Maks. 2,5%	Maks. 0,25%	Tidak ada	Lihat tabel di bawah	Tidak ada
Manulife Pendapatan Bulanan II	Maks. 2,5%	Maks. 0,25%	Tidak ada	Lihat tabel di bawah	Tidak ada
Manulife Obligasi Negara Indonesia II	Maks. 2,5%	Maks. 0,25%	Tidak ada	Lihat tabel di bawah	Tidak ada

Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* / "DSC") (%)

Reksa Dana	Tahun 1	Tahun 2 dan seterusnya
Manulife Dana Campuran II	1,25%	0%
Manulife Pendapatan Bulanan II	1,25%	0%
Manulife Obligasi Negara Indonesia II	1,25%	0%

Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pembelian Unit Penyertaan yang bersangkutan, berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First in First Out*/"FIFO") untuk tahun pertama, 0% (nol per seratus) untuk tahun kedua dan selanjutnya. Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") ini diperkenalkan untuk memberikan insentif pada investasi jangka panjang.

Para pemodal yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak dikenakan Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC"). Pemodal-pemodal ini memperoleh

kesempatan untuk melakukan investasi dan penjualan kembali pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang berlaku.

Jika pemodal ingin melakukan pelunasan sebelum jangka waktu satu tahun tersebut, maka mereka diharuskan untuk membayar Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charges*/"DSC") atas jumlah investasi awal seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Biaya didasarkan atas jumlah investasi awal dan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*/"FIFO") akan diterapkan untuk menetapkan Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") dalam hal terjadi investasi dan pelunasan beberapa kali pada satu rekening.

Gambaran tentang penerapan Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") pada saat penjualan kembali:

Tanggal	Transaksi MDC II	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
4-Jan-05	Pembelian	11.000.000,00	1.350,00	8.148,15	8.148,15
1-Feb-05	Pembelian	15.000.000,00	1.370,00	10.948,91	19.097,05
3-Mar-05	Pembelian	60.000.000,00	1.400,00	42.857,14	61.954,20
2-Nov-05	Penjualan kembali 40.000 unit*	63.309.198,43	1.600,00	(40.000,00)	21.954,20

Jumlah yang ditransfer ke rekening Pemodal = Rp 63.309.198,43

Catatan: * Perhitungan penjualan kembali MDC II 2 Nov 05:

Keterangan	Unit	Unit x NAB (Rp 1.600)	DSC (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah unit yang dibeli pada 4 Jan ' 05	8.148,15	13.037.037,04	137.500,00	12.899.537,04
Jumlah unit yang dibeli pada 1 Feb ' 05	10.948,91	17.518.248,18	187.500,00	17.330.748,18
Jumlah unit yang dibeli pada 3 Mar 05	20.902,94	33.444.714,78	365.801,57	33.078.913,21
	<i>40.000,00</i>	<i>64.000.000,00</i>	<i>690.801,57</i>	63.309.198,43

Perhitungan DSC/Biaya penjualan yang ditangguhkan:

$$(8.148,15 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.350) \times 1,25\% = 137.500,00$$

$$(10.948,91 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.370) \times 1,25\% = 187.500,00$$

$$(20.902,94 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.400) \times 1,25\% = 365.801,57$$

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

i) **Memperoleh Pembagian Keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV (empat) butir 4.5 Prospektus ini.

ii) **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Prospektus ini tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.

iii) **Memperoleh Hasil Pencairan Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ;**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi biaya pemindahbukuan/transfer bank, jika ada.

iv) **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*;**

Pemegang Unit Pernyataan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang menyatakan jumlah Unit Pernyataan yang dimiliki.

v) **Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**

vi) **Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik;**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

vii) **Memperoleh laporan-laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;**

Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM & LK Nomor: X.D.1 Yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

- viii) **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II diibubarkan dan dilikuidasi;**

Dalam hal **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

- ix) **Hak untuk mengalihkan investasi antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi;**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan struktur Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") yang sama. Pengalihan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan (*Switching Form*) yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai pengalihan investasi.

- x) **Hak atas pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan kepada pihak yang berhak dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia;**

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia, maka pihak yang berhak (ahli waris) dapat menjadi Pemegang Unit Penyertaan baru dengan ketentuan untuk menyerahkan secara lengkap dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan adanya peralihan hak tersebut sebagaimana diperlukan kepada Manajer Investasi.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Wajib Dibubarkan

MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

11.2 Masing-masing Reksa Dana dalam Kontrak ini dapat dibubarkan tanpa mengakibatkan bubarnya Reksa Dana lainnya.

11.3 Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

Dalam hal **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dibubarkan.

Dalam hal **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dari Notaris.

Dalam hal **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dari Notaris.

Dalam hal **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dari Notaris.

11.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut ke Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.6 Dalam hal **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

SEBELUM MELAKUKAN PEMBELIAN, CALON PEMODAL HARUS SUDAH MEMPELAJARI DAN MENGERTI ISI PROSPEKTUS **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** BESERTA KETENTUAN-KETENTUAN YANG ADA DI DALAMNYA.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal harus mengisi formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksadana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dan Formulir Profil Pemodal Reksadana **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilengkapi dengan bukti pembayaran, fotokopi Bukti Identitas (KTP untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007, serta ditujukan kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada saat jam kerja. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- i) Semua Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- ii) Dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V. D. 10, tidak dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan; dan
- iii) Dana pembelian belum diterima secara "Efektif" (*in good fund*) di rekening **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana yang berwenang hanya untuk menerima Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dan persyaratan-persyaratan lainnya dari calon pemodal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** tersebut kepada Manajer Investasi.

13.2 Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan **MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

13.3 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal **MANULIFE DANA KAS II** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II** pada akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja yang bersangkutan, yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja yang bersangkutan.

13.4 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.5 Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah yang ditujukan kepada rekening **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang ada di Bank Kustodian.

Pemindahbukuan atau transfer telegrafis tersebut harus ditujukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang tertera dalam Prospektus atau ke rekening bank di bawah ini:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
Manulife Dana Kas II	Deutsche Bank	Manulife Dana Kas II	00.83311.00.9
Manulife Dana Campuran II	Deutsche Bank	Manulife Dana Campuran II	00.83378.00.9
Manulife Pendapatan Bulanan II	Deutsche Bank	Manulife Pendapatan Bulanan II	00.83337.00.9
Manulife Obligasi Negara Indonesia II	Deutsche Bank	Manulife Obligasi Negara Indonesia II	00.83444.00.9

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer telegrafis sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap Efektif pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

13.6 Persetujuan Manajer Investasi

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

13.7 Bukti Konfirmasi Perintah Pembelian Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1 Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*. Permohonan penjualan kembali akan diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.
2. Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
3. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*.
4. Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* disertai dengan fotokopi bukti identitas yang sesuai dengan bukti identitas pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.2 Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*"DSC") bilamana ada, akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari penjualan kembali dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* yang lengkap diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pada pengiriman dan sistem perbankan.

Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*) maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran penjualan kembali (pelunasan) kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dengan harga yang wajar dalam rangka memenuhi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian.

14.3 Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II** pada akhir Hari Bursa tersebut yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II** yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan.

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.4 Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada akhir Hari Bursa tersebut. Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.5 Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada hari penjualan kembali yang sama, maka pelunasan penjualan kembali kepada para Pemegang Unit Penyertaan akan dilakukan berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*"FIFO") yang akan dicairkan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi dan pencairan untuk sisa permintaan penjualan kembali yang harus dipenuhi akan dilakukan sesegera mungkin oleh Manajer Investasi dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan akan dibayarkan berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*"FIFO") kepada para Pemegang unit sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi dalam hal sisa permintaan penjualan kembali yang harus dipenuhi tersebut menjadikan permintaan penjualan kembali melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** pada hari penjualan kembali yang sama.

14.6 Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** mengakibatkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** yang tersisa kurang

dari 10.000 (sepuluh ribu) Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** tersebut dan menutup Rekening Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan biaya pemindahbukuan (transfer) yang timbul akibat pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II**, (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** yang bersangkutan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** tersebut melalui pemindahbukuan atau mentransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II** yang bersangkutan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II**.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** mengakibatkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang tersisa kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** tersebut dan menutup Rekening Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan biaya pemindahbukuan (transfer) yang timbul akibat pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang bersangkutan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** tersebut melalui pemindahbukuan atau mentransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** yang bersangkutan, berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**.

14.7 Penundaan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak untuk mengundurkan atau memperpanjang waktu pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** sampai suatu waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dengan harga pasar, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- i) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** diperdagangkan ditutup; atau
- ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dihentikan; atau
- iii) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana ditetapkan dalam Bab VIII (delapan)

Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penundaan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 1 (satu) hari bursa setelah tanggal penundaan penjualan kembali.

14.8 Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan /Confirmation Statement

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

14.9 Tata Cara Dan Batasan Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki struktur Biaya Penjualan yang Ditanggungkan yang sama, kecuali untuk **MANULIFE DANA KAS II** tidak dapat dialihkan ke Reksa Dana lainnya. Pengalihan Unit Penyertaan hanya berlaku untuk Pemegang unit Penyertaan **MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.**

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan (*Switching Form*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pengalihan (*Switching Form*) masing-masing Reksa Dana.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WIB oleh Bank Kustodian akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja tersebut. Jika Formulir Pengalihan Investasi diterima oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja berikutnya.

Apabila pengalihan investasi ke Reksa Dana lainnya mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan kurang dari 100 (seratus) Unit, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Reksa Dana tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari dilakukannya pengalihan investasi, dan mengembalikan sisa investasinya dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya.

Berikut Ilustrasi pengalihan dari **Manulife Dana Campuran II:**

Tanggal	Transaksi MDC II	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
1-Nov-04	Pembelian	50.000.000,00	1.096,96	45.580,51	45.580,51
1-Mar-05	Mengalihkan semua ke MPB II:				
	Saldo Unit pada 1 Maret '05	53.042.043,47	1.163,70	45.580,51	45.580,51
	Penjualan kembali semua	53.042.043,47	1.163,70	45.580,51	0,00

Jumlah yang dialihkan ke MPB II adalah Rp 53.042.043,47 (T+2)

Tanggal	Transaksi MPB II	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
4-Jan-05	Pembelian	11.000.000,00	1.696,70	6.483,17	6.483,17
1-Feb-05	Pembelian	15.000.000,00	1.739,57	8.622,82	15.105,99
3-Mar-05	Pembelian (pengalihan dari MDC II)	53.042.043,47	1.793,68	29.571,63	44.677,62
2-Nov-05	Penjualan kembali 40.000 unit*	72.171.400,00	1.812,41	(40.000,00)	4.677,62

Jumlah yang ditransfer ke rekening bank klien = Rp 72.171.400,00


Catatan: * Perhitungan penjualan kembali (redemption) MPB II:

	Unit	Unit x NAV terkini (Rp 1.812,41)	DSC (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
Pembelian Unit Penyertaan pada 04/01/05	6.483,17	11.750.167,97	137.500,00	11.612.667,97
Pembelian Unit Penyertaan pada 01/02/05	8.622,82	15.628.086,25	187.500,00	15.440.586,25
Pembelian Unit Penyertaan pada 03/03/05 **	24.894,01	45.118.145,78	-	45.118.145,78
	40.000,00	72.496.400,00	325.000,00	72.171.400,00

** Tidak dikenakan DSC, karena berasal dari transaksi pengalihan MDC II yang telah lebih dari 1 tahun (1 Nov 2004)

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN




Keterangan:

FPPUP : Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*.

Manulife AM Indonesia : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



Keterangan:

FPK : Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*

Manulife AM Indonesia : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

BAB XVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM

16.1 INFORMASI SELANJUTNYA

Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 - 46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 7788 ext 6013
Fax: (021) 2555 7676
E-mail: mami_customer_id@manulife.com
Website: www.reksadana-manulife.com

16.2 PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk di bawah ini:

Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 -46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 7788 ext 6013
Fax: (021) 2555 7676
E-mail: mami_customer_id@manulife.com
Website: www.reksadana-manulife.com

16.3 PERUBAHAN ALAMAT

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan **MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** dan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

16.4 LAIN-LAIN

16.4.1 Bahasa Prospektus

Prospektus ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris tersedia pada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Jika ada perbedaan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

16.4.2 Hukum yang Berlaku

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa BAPEPAM & LK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Halaman ini sengaja dikosongkan

Reksa Dana Manulife Dana Campuran II

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010/
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010

Dan Laporan Auditor Independen/
And Independent Auditors' Report

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Page
Salinan Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Manulife Dana Campuran II untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010/ <i>Copy of the Investment Manager's and Custodian Bank's Statement on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II for the Years Ended December 31, 2011 and 2010</i>	
Laporan Auditor Independen/<i>Independent Auditors' Report</i>	1
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010/ <i>FINANCIAL STATEMENTS - For the years then ended December 31, 2011 and 2010</i>	
Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	3
Laporan Laba Rugi Komprehensif/ <i>Statements of Comprehensive Income</i>	4
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>	5
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN
BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Bank Kustodian/Custodian Bank

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Nama/Name :

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Nama/Name :

Keduanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2012 untuk mewakili Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta selaku Bank Kustodian Reksa Dana Manulife Dana Campuran II.

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Campuran II untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Campuran II tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**THE INVESTMENT MANAGER'S AND THE
CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2011 AND 2010**

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II

We, the undersigned:

: **Legowo Kusumonegoro**
: Sampoerna Strategic Square 31 FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 46-46 Jakarta
: 021. 25557788
: President Director

: **Iman Rochmani**
: Sampoerna Strategic Square 31 FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 46-46 Jakarta
: 021. 25557788
: Director Operation


: **Elwin Karyadi**
: Deutsche Bank Building, lantai 7
: Jln. Imam Bonjol No. 80
: Jakarta Pusat 10310
: 3189 102
: Director, Head of Direct Securities Services Indonesia

: **Supranoto Prajogo**
: Deutsche Bank Building, lantai 7
: Jln. Imam Bonjol No. 80
: Jakarta Pusat 10310
: 3189 102
: Deputy Head of Direct Securities Services Indonesia

Both act based on the Special Power of Attorney dated February 1, 2012 to represent Deutsche Bank A.G., Jakarta branch as the Custodian Bank of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II.

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II for the years ended December 31, 2011 and 2010 in accordance with the tasks and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of the Fund and the related laws and regulations.
2. The financial statements of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Manulife Dana Campuran II menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Dana Campuran II dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami menyatakan bahwa:
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Campuran II tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Campuran II tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Manulife Dana Campuran II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Manulife Dana Campuran II menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Dana Campuran II dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. In accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II, and prevailing laws and regulations, we declared that:
- a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II, and
 - b. The financial statements of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II according to the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II law and regulations..

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully

Jakarta,
16 Februari 2012/February 16, 2012

Manajer Investasi/
Investment Manager

Bank Kustodian/
Custodian Bank




Legowo Kusumonegoro
President Director



Elwin Karyadi
Director, Head of Direct Securities Services Indonesia



Iman Rochmani
Director Operation



Supranoto Prajogo
Deputy Head of Direct Securities Services Indonesia

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta/
Jakarta branch



Registered Public Accountants
Business License No.1219/KM.1/2011
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T : 62-21-570 8111
F : 62-21-572 2737

Laporan Auditor Independen**Independent Auditors' Report****No. 03090212SA****No. 03090212SA****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Manulife Dana Campuran II****The Unitholders, Investment Manager, and Custodian Bank Reksa Dana Manulife Dana Campuran II**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Manulife Dana Campuran II ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Dana Campuran II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 diaudit oleh Mulyamin Sensi Suryanto yang laporannya, bertanggal 21 Februari 2011, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

We have audited the statement of financial position of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II ("the Mutual Fund") as of December 31, 2011, and the related statements of comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank of the Mutual Fund. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II for the year ended December 31, 2010 were audited by Mulyamin Sensi Suryanto whose report, dated February 21, 2011, expressed an unqualified opinion on those financial statements.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Manulife Dana Campuran II tanggal 31 Desember 2011, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Manulife Dana Campuran II as of December 31, 2011, and the results of its operations and cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif tanggal 1 Januari 2011, Reksa Dana telah menerapkan beberapa revisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterapkan secara prospektif ataupun restrospektif.

As disclosed in Note 2b to the financial statements, effective January 1, 2011, the Mutual Fund adopted certain revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) which were applied on prospective or retrospective basis.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY



Eddy Setiawan

Izin Akuntan Publik/Certified Public Accountant License No. AP.0506
16 Februari 2012/February 16, 2012

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and the results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures, and practices to audit such financial statements are those established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

	2011	Catatan/ Notes	2010	
ASET				ASSETS
Kas di bank	2.780.435.776	2c,2f,4,14,22,23	1.863.717.587	Cash in banks
Piutang penjualan portofolio efek	3.345.924.752	2c,2f,5,14,22,23	-	Receivables from investments sold
Piutang bunga	6.174.247.792	2c,2f,6,14,22,23	6.886.314.653	Interest receivables
Portofolio efek		2c,2e,2f,7,14,22,23		Investment portfolios
Instrumen pasar uang	44.029.755.595		76.952.193.414	Money market instruments
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 307.895.311.597 tahun 2011 dan Rp 226.123.357.704 tahun 2010)	377.927.219.090		355.472.101.715	Equity instruments (with acquisition cost of Rp 307,895,311,597 in 2011 and Rp 226,123,357,704 in 2010)
Efek utang (biaya perolehan Rp 269.639.033.924 tahun 2011 dan Rp 318.567.591.927 tahun 2010)	304.132.940.000		329.283.664.934	Debt instruments (with acquisition cost of Rp 269,639,033,924 in 2011 and Rp 318,567,591,927 in 2010)
Aset lain-lain	136.671.564	2f,2h,8,14,23	134.635.067	Other assets
JUMLAH ASET	<u>738.527.194.569</u>		<u>770.592.627.370</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.142.900.000	9	1.555.550.000	Advances received for units subscribed
Utang pembelian portofolio efek	6.457.886.565	2f,10,14,23	20.752.783.728	Liabilities for investments purchased
Utang pembelian kembali unit penyertaan	574.164.000	2f,11,14,23	198.348.262	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	3.249.137.261	2c,2f,12,14,22,23	1.533.765.486	Other liabilities
Utang pajak	46.426.407	2h,13	62.689.157	Taxes payable
JUMLAH LIABILITAS	<u>13.470.514.233</u>		<u>24.103.136.633</u>	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	<u>725.056.680.336</u>		<u>746.489.490.737</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	<u>343.382.132,0214</u>	15	<u>379.906.653,2912</u>	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN	<u>2.111,5155</u>		<u>1,964,9287</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Statements of Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2011	Catatan/ Notes	2010	
Pendapatan bunga	32.023.863.560	2g,16	27.623.377.944	Interest income
Pendapatan dividen	7.677.314.335	2g	7.412.664.142	Dividends income
Keuntungan atas portofolio efek - neto	40.347.920.895	2f,2g,17	113.015.000.520	Gain from investment portfolios - net
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI - NETO	80.049.098.790		148.051.042.606	TOTAL INVESTMENT INCOME - NET
Beban pengelolaan investasi	14.469.723.258	2c,2g,18,22	12.138.184.060	Investment management expense
Beban kustodian	1.374.904.774	2c,2g,19,22	1.517.273.007	Custodial expense
Beban lain-lain	4.091.230.349	2g,20	1.464.920.014	Other expenses
JUMLAH BEBAN INVESTASI	19.935.858.381		15.120.377.081	TOTAL INVESTMENT EXPENSES
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	60.113.240.409		132.930.665.525	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK		2h,21		TAX EXPENSES
Kini				Current
Final	(4.397.167.877)		(412.622.198)	Final
Tidak final	(1.627.916.250)		(1.669.016.500)	Nonfinal
	(6.025.084.127)		(2.081.638.698)	
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	54.088.156.282		130.849.026.827	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	746.489.490.737	595.248.734.896	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT BEGINNING OF THE YEAR
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	54.088.156.282	130.849.026.827	Increase in net assets attributable to unitholders from operations
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT			TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS
Penjualan unit penyertaan	168.972.858.246	390.056.146.956	Sale of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(244.493.824.929)	(369.664.417.942)	Redemption of investment units
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	(75.520.966.683)	20.391.729.014	Transactions with Unitholders - Net
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	<u>725.056.680.336</u>	<u>746.489.490.737</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga - neto	30.730.344.763	26.161.067.352	Interest received - net
Penerimaan dividen	7.804.863.869	7.285.114.608	Dividends received
Penerimaan pencairan (penempatan) instrumen pasar uang	32.922.437.819	(35.811.893.282)	Net receipts from (placements to) money market instruments
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang - neto	471.431.125.962	434.706.476.331	Proceeds from sale of portfolio of equity and debt instruments - net
Pembelian portofolio efek ekuitas dan efek utang	(446.694.735.926)	(435.321.769.278)	Purchase of portfolio of equity and debt instruments
Pembayaran beban investasi dan lainnya	(19.945.752.322)	(15.024.168.221)	Investment expenses paid and others
Pembayaran pajak penghasilan	(1.773.765.031)	(2.155.458.874)	Income tax paid
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>74.474.519.134</u>	<u>(20.160.631.364)</u>	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	170.560.208.246	390.839.746.956	Proceeds from sale of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(244.118.009.191)	(369.835.153.108)	Payments for redemption of investment units
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(73.557.800.945)</u>	<u>21.004.593.848</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DI BANK	916.718.189	843.962.484	NET INCREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>1.863.717.587</u>	<u>1.019.755.103</u>	CASH IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u>2.780.435.776</u>	<u>1.863.717.587</u>	CASH IN BANKS AT END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Manulife Dana Campuran II (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No.1 tanggal 3 Juni 2008 dari Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan dengan Akta No. 6 tanggal 7 November 2011 dari Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai imbalan jasa dan alokasi biaya.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 4.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-7411/BL/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan mulai menjalankan aktivitas operasionalnya pada tanggal 23 Januari 2009.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 40% dan maksimum 60% pada efek bersifat ekuitas dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan atau dicatat di Bursa Efek, minimum 40% dan maksimum 60% pada efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan atau dicatat di Bursa Efek, serta maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. General

Reksa Dana Manulife Dana Campuran II (the Mutual Fund) is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995, and in accordance with the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) (currently the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which has been amended several times, with the latest amendment made through the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Rule Number IV.B.1 "The Management of the Collective Investment Contract of the Mutual Funds".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch as the Custodian Bank was stated in Notarial Deed No. 1 dated June 3, 2008 of Sri Hastuti, S.H., public notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended through Notarial Deed No. 6 dated November 7, 2011 of Sri Hastuti, S.H., public notary in Jakarta, about fees and cost allocation.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 4,000,000,000 investment units.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam-LK based on his Decision Letter No. S-7411/BL/2008 dated October 24, 2008 and commenced its operational activities on January 23, 2009.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested between 40% up to 60% in equity instruments in Rupiah currency, issued through public offering and or listed in Indonesia Stock Exchange, and between 40% up to 60% in debt instruments in Rupiah currency issued through public offering and or listed in Indonesia Stock Exchange, and in maximum of 20% in money market instruments with maturity less than one year and issued in accordance with prevailing legislation regulations in Indonesia.

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2011 dan 30 Desember 2010. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 16 Februari 2012, yang bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang diterapkan sejak 1 Januari 2011.

Investment unit transactions are conducted and the net assets attributable to unitholders per unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading day in December 2011 and 2010 in the Indonesia Stock Exchange was on December 30, 2011 and December 30, 2010, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2011 and 2010 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders position as of December 31, 2011 and 2010, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2011 were completed and authorized for issue on February 16, 2012 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the Mutual Fund's financial statements.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statement Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standard of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK regulations. Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia, and are not intended to present the financial position, results of operations, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

The financial statements for the year ended December 31, 2011 are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements", adopted on January 1, 2011.

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, kecuali penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 seperti yang telah diungkapkan pada catatan ini.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan, karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

The said adoption of PSAK No. 1 (Revised 2009) has significant impact on the related presentation and disclosures in the financial statements.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2010, except for the adoption of several amended PSAK effective January 1, 2011 as disclosed in this note.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities, since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements of the Mutual Fund is Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund. All figures in the financial statements are in Rupiah, except number of outstanding investment units or other numbers specifically stated.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Efektif 1 Januari 2011

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut:

- (1) PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", mengatur penyajian laporan keuangan, antara lain tujuan, komponen laporan keuangan, penyajian yang wajar, materialitas dan agregat, saling hapus, pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif dan konsistensi dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain estimasi dan pertimbangan untuk akun-akun utama, manajemen permodalan, dan pendapatan komprehensif lain. Standar ini memperkenalkan laporan laba rugi komprehensif yang menggabungkan semua pendapatan dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi secara bersama-sama dengan "pendapatan komprehensif lainnya". Entitas dapat memilih untuk menyajikan satu laporan laba rugi komprehensif atau dua laporan yang berkaitan, yakni laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Reksa Dana memilih untuk menyajikan dalam bentuk satu laporan dan menyajikan laporan keuangan periode-periode sebelumnya sesuai dengan PSAK ini untuk tujuan perbandingan dengan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2011.
- (2) PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas", yang memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

b. Adoption of Financial Accounting Standards Effective January 1, 2011

The Mutual Fund has adopted the following Statements of Financial Accounting Standards (PSAKs) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAKs) effective January 1, 2011:

- (1) PSAK No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements", which regulates presentation of financial statements as to, among others, the objective, component of financial statements, fair presentation, materiality and aggregate, offsetting, distinction between current and non-current assets and short-term and long-term liabilities, comparative information and consistency and introduces new disclosures such as, among others, key estimations and judgments, capital management, and other comprehensive income. This standard introduces a statement of comprehensive income that combines all items of income and expenses recognized in the profit and loss together with "other comprehensive income". The entities may choose to present all items in one statement, or to present two linked statements, a separate statement of income and a statement of comprehensive income. This PSAK should be adopted for annual period beginning on and after January 1, 2011. The Mutual Fund has elected to present a single statement and has presented its prior periods' financial statements in conformity with this PSAK to be comparative with the December 31, 2011 financial statements.
- (2) PSAK No. 2 (Revised 2009), "Statements of Cash Flows", which requires the provision of information about the historical changes in cash and cash equivalents of an entity by means of a statement of cash flows which classifies cash flows during the period from operating, investing, and financing activities. This PSAK should be adopted for annual periods beginning on or after January 1, 2011.

- (3) PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", mensyaratkan pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi, dan saldo termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.
- (4) PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Standar ini memasukkan instrumen liabilitas yang memiliki fitur opsi jual dan instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dalam klasifikasi instrumen ekuitas. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 namun penerapan dini diperkenankan. Reksa Dana memilih penerapan dini.
- (5) PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi (a) signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dan (b) sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Standar ini menyempurnakan panduan pengungkapan instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan". PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 namun penerapan dini diperkenankan. Reksa Dana memilih penerapan dini.
- (3) PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures", requires disclosures of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the financial statements. This PSAK should be adopted for annual periods beginning on and after January 1, 2011.
- (4) PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", which establishes principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities. This standard classifies liability instruments which are puttable financial instruments and instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation as equity instruments. This PSAK should be adopted for annual periods beginning on or after January 1, 2012 however earlier application is permitted. The Mutual Fund chose earlier application.
- (5) PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures", which requires entities to provide disclosures in their financial statements that enable users to evaluate (a) the significance of financial instruments for the entity's financial position and performance and (b) the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the entity manages those risks. This standard complements the guidance on disclosing financial instruments, which were previously regulated under PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures". This PSAK should be adopted for annual periods beginning on or after January 1, 2012 however earlier application is permitted. The Mutual Fund chose earlier application.

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Berikut ini PSAK yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2011 namun tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK

1. PSAK No. 8 (Revisi 2010), Peristiwa setelah Periode Pelaporan
2. PSAK No. 23 (Revisi 2010), Pendapatan
3. PSAK No. 25 (Revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
4. PSAK No. 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset
5. PSAK No. 57 (Revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Berikut ini PSAK dan ISAK yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2011 namun tidak relevan terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK

1. PSAK No. 3 (Revisi 2010), Laporan Keuangan Interim
2. PSAK No. 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
3. PSAK No. 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi
4. PSAK No. 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
5. PSAK No. 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
6. PSAK No. 19 (Revisi 2010), Aset Takberwujud
7. PSAK No. 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis
8. PSAK No. 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

The following are the new and revised accounting standards which should be adopted effective January 1, 2011 but do not have material impact to the Mutual Fund's financial statements:

PSAK

1. PSAK No. 8 (Revised 2010), Events After the Reporting Period
2. PSAK No. 23 (Revised 2010), Revenues
3. PSAK No. 25 (Revised 2009), Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors
4. PSAK No. 48 (Revised 2009), Impairment of Assets
5. PSAK No. 57 (Revised 2009), Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets

The following are the new and revised accounting standards and interpretations which should be adopted effective January 1, 2011 but which are irrelevant to the Mutual Fund's financial statements:

PSAK

1. PSAK No. 3 (Revised 2010), Interim Financial Reporting
2. PSAK No. 4 (Revised 2009), Consolidated and Separate Financial Statements
3. PSAK No. 5 (Revised 2009), Operating Segments
4. PSAK No. 12 (Revised 2009), Investments in Joint Ventures
5. PSAK No. 15 (Revised 2009), Investments in Associates
6. PSAK No. 19 (Revised 2010), Intangible Assets
7. PSAK No. 22 (Revised 2010), Business Combination
8. PSAK No. 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

ISAK

1. ISAK No. 7 (Revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
2. ISAK No. 9, Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa
3. ISAK No. 10, Program Loyalitas Pelanggan
4. ISAK No. 11, Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik
5. ISAK No. 12, Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
6. ISAK No. 14, Aset Takberwujud - Biaya Situs Web
7. ISAK No. 17, Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kebijakan Akuntansi Efektif 1 Januari 2011

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Reksa Dana:

1. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak jika orang tersebut:
 - a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
2. perusahaan asosiasi;
3. perusahaan ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
4. pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;

ISAK

1. ISAK No. 7 (Revised 2009), Consolidation-Special Purpose Entities
2. ISAK No. 9, Changes in Existing Decommissioning, Restoration, and Similiar Liabilities
3. ISAK No. 10, Customer Loyalty Program
4. ISAK No. 11, Distribution of Non-Cash Assets to Owners
5. ISAK No. 12, Jointly Controlled Entities-Nonmonetary Contributions by Venturer
6. ISAK No. 14, Intangible Assets - Web Site Costs
7. ISAK No. 17, Interim Financial Reporting and Impairment

c. Transactions with Related Parties

Accounting Policy Effective January 1, 2011

A party, individual or company, is considered related to the Mutual Fund if:

1. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
 - a. controls, is controlled by, or is under common control with, the Mutual Fund;
 - b. has an interest in the Mutual Fund that gives it significant influence over the Mutual Fund; or
 - c. has joint control over the Mutual Fund;
2. the party is an associate of the Mutual Fund;
3. the party is a joint venture in which the Mutual Fund is a venturer;
4. the party is a member of the key management personnel of the Mutual Fund;

5. anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau
7. suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

Kebijakan Akuntansi Sebelum 1 Januari 2011

Pihak-pihak berelasi adalah:

1. perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
2. perusahaan asosiasi;
3. perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Reksa Dana yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut;
4. karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Reksa Dana; dan
5. perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

Semua transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

5. the party is a close member of the family of any individual referred to in (1) or (4);
6. the party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (4) or (5); or
7. the party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Mutual Fund, or of any entity that is a related party of the Mutual Fund.

Accounting Policy Prior to January 1, 2011

Related parties consist of the following:

1. companies that, through one or more intermediaries, control or are controlled by, or are under common control with, the Mutual Fund;
2. associated companies;
3. individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Mutual Fund that gives them significant influence over the Mutual Fund, and close family members of such individuals;
4. key management personnel, that is, those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Mutual Fund, and
5. companies in which a substantial interest in the voting power is owned, directly or indirectly, by any person described in (3) or (4); or over which such person is able to exercise significant influence.

All transactions with related parties, whether or not done under similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

d. Penggunaan Estimasi

Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

e. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia.

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

d. Use of Estimates

Investment Manager makes estimates and assumptions in the preparation of the financial statements which affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues, and expenses. Actual results could differ from those estimates. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

e. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market, equity instruments, and debt instruments.

Money market instruments consist of time deposits and Bank Indonesia Certificates.

f. Financial Instruments

The Mutual Fund recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position if, and only if, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities.

Amortized cost is the amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/*dealer*, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Mutual Fund classifies its financial instruments in following categories: financial assets at fair value through profit and loss (FVPL), loans and receivables, held-to-maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL, and other financial liabilities; and, where allowed and appropriate, re-evaluates such classification at every reporting date.

As of December 31, 2011 and 2010, the Mutual Fund classified financial assets as financial assets at FVPL and loans and receivables, and financial liabilities as other financial liabilities. Accordingly, the accounting policies related to HTM investments, AFS financial assets, and financial liabilities at FVPL are not disclosed.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statements of financial position date is based on their quoted market price or dealer price quotations, without any deduction for transaction costs. When quoted market prices are not available, the price of the most recent transaction is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the time of the transaction. For all other financial instruments not listed in an active market, except investment in unquoted equity securities, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models.

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau

Where the transaction price in a non-active market is different from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variables include only data from observable market, the Mutual Fund recognizes the difference between the transaction price and fair value in the statements of comprehensive income.

Financial Assets

- (1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at FVPL. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term.

Financial assets may be designated at initial recognition at FVPL if the following criteria are met:

- a) the designation eliminates or significantly reduces the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the financial assets or recognizing gains or losses on them on a different basis; or
- b) the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities or both which are managed and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or

c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

c) the financial instruments contains an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or it is clear, with little or no analysis, that it would not be separately recorded.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan, yang umumnya adalah tanggal *ex* (*ex-date*) untuk efek ekuitas.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statements of comprehensive income. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established, usually this is the *ex-dividend* date for equity instruments.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kategori ini meliputi portofolio efek ekuitas dan efek utang, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

As of December 31, 2011 and 2010, this category includes investment portfolios of equity instruments and debt instruments, which are financial assets held for trading.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

(2) Loans and Receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost less allowance for impairment. The amortization is included as part of interest income in the statements of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statements of comprehensive income.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kategori ini meliputi kas di bank, piutang penjualan portofolio efek, piutang bunga, portofolio efek instrumen pasar uang (deposito berjangka), dan aset lain-lain (piutang dividen).

As of December 31, 2011 and 2010, this category includes cash in bank, receivables from investments sold, interest receivables, investment portfolios of money market instruments (time deposits), and other assets (dividend receivables).

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas menurut PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definition of a financial liability and equity instrument in accordance with PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation". The accounting policies adopted for specific financial liabilities and equity instruments are set out below.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Other Financial Liabilities

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Mutual Fund having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares. Other financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kategori ini meliputi utang pembelian portofolio efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

As of December 31, 2011 and 2010, this category includes liabilities for redemption of investment units, liabilities for investments purchased, and other liabilities.

Instrumen Ekuitas

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- (b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- (c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- (d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- (e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Equity Instruments

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- (a) puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- (b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- (c) all instruments in that class have identical features,
- (d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- (e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Investment Manager assesses at each statements of financial position date whether a financial asset or group of financial assets is impaired.

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan
Diamortisasi

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Assets Carried at Amortized Cost

The Investment Manager first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred). The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the statement of comprehensive income.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

**Penghentian Pengakuan Aset dan
Liabilitas Keuangan**

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

**Derecognition of Financial Assets and
Liabilities**

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled, or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability. The recognition of a new liability and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of comprehensive income.

g. Income and Expense Recognition

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in the statements of comprehensive income which includes interest income from cash in banks, money market instruments, and debt instruments which are measured at FVPL.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Net gain or loss from investment portfolios represents unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

h. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

h. Income Tax

Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is being regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996, regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations", and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed (cash distribution) by the Mutual Fund to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes. Accordingly, no temporary difference, deferred tax asset and liability shall be recognized.

If the recorded value of an asset or liability related to final income tax differs from its taxable base, the difference shall not be recognized as deferred tax asset or deferred tax liability.

Nonfinal Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajer Investasi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the date of the statements of financial position. Deferred tax is charged or credited in the statements of comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are offset in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

i. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's financial position at the date of the statements of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Investment Manager Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, Investment Manager is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

b. **Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. **Classification of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2006). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

b. **Allowance for Impairment of Financial Assets**

Allowance for impairment of loans and receivables is maintained at an amount sufficient, based on Investment Manager, to cover possible losses from uncollectible loans and receivables. On every financial position date, the Mutual Fund specifically assesses whether there is objective evidence that an asset is impaired (uncollectible).

Allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang Reksa Dana diungkapkan pada Catatan 23.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 14.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for decline in value is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be recovered in whatever form and actions taken. Evaluation on receivables to identify total allowance that should be provided, is performed periodically during the year. Therefore, time and amount of provision for impairment recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Mutual Fund's loans and receivables are set out in Note 23.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Investment Manager based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards requires measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rates, interest rates), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 14.

4. Kas di Bank

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta (Bank Kustodian) (Catatan 22)	2.462.340.060	1.481.365.486
PT Bank Central Asia Tbk	275.195.716	176.120.378
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40.500.000	3.800.000
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	-	31.723
PT Bank Commonwealth	<u>2.400.000</u>	<u>202.400.000</u>
Jumlah	<u><u>2.778.035.776</u></u>	<u><u>1.863.717.587</u></u>

4. Cash in Banks

Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Custodian Bank) (Note 22)
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta branch
PT Bank Commonwealth

5. Piutang Penjualan Portofolio Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

5. Receivables from Investments Sold

This account represents receivables arising from sale of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the date of the statements of financial position.

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on receivables from investments sold because the Investment Manager believes that such receivables are fully collectible.

6. Piutang Bunga

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Efek utang	6.160.642.361	6.850.127.728
Instrumen pasar uang (Catatan 22)	<u>13.605.431</u>	<u>36.186.925</u>
Jumlah	<u><u>6.174.247.792</u></u>	<u><u>6.886.314.653</u></u>

6. Interest Receivables

Debt instruments
Money market instruments (Note 22)

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on interest receivables because the Investment Manager believes that such receivables are fully collectible.

7. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek/Type of investments	<u>2011</u>			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios
	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	
Deposito berjangka/Time deposits				
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta/Jakarta branch	30.011.333.334	4,30	03-Jan-12	4,13%
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, cabang Jakarta/Jakarta branch	10.018.422.261	4,00	05-Jan-12	1,38%
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta/Jakarta branch	<u>4.000.000.000</u>	4,25	03-Jan-12	<u>0,55%</u>
Jumlah/Total	<u><u>44.029.755.595</u></u>			<u><u>6,06%</u></u>

7. Investment Portfolios

a. Money Market Instruments

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

Jenis efek/Type of instruments	2010			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage to total investment portfolios
	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	
		%		%
Deposito berjangka/Time deposits				
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta/Jakarta branch (Catatan/Note 22)	42.750.000.000	3,75	03-Jan-11	5,61
PT ANZ Panin Bank	15.132.510.319	5,75	05-Jan-11	1,99
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.001.341.370	5,25	06-Jan-11	0,79
PT Bank UOB Buana	5.051.520.617	7,00	17-Jan-11	0,66
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta/Jakarta branch	5.016.821.108	5,40	04-Jan-11	0,66
PT ANZ Panin Bank	3.000.000.000	5,50	04-Jan-11	0,39
Jumlah/Total	76.952.193.414			10,10

b. Efek Ekuitas

b. Equity Instruments

Jenis efek/Type of investments	2011		Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage to total Investment portfolios
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	
			%
Saham/Shares			
PT Astra International Tbk	493.230	36.499.020.000	5,03
PT Bank Central Asia Tbk	3.169.000	25.352.000.000	3,49
PT Gudang Garam Tbk	365.000	22.648.250.000	3,12
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.068.000	21.629.400.000	2,98
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	1.621.500	18.566.175.000	2,56
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.730.000	18.427.500.000	2,54
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.621.278	17.693.626.500	2,44
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	1.000.500	17.358.675.000	2,39
PT United Tractors Tbk	642.471	16.929.110.850	2,33
PT Unilever Indonesia Tbk	858.000	16.130.400.000	2,22
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	891.000	15.191.550.000	2,09
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.656.323	13.894.027.400	1,91
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.874.500	12.072.900.000	1,66
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	4.835.000	10.878.750.000	1,50
PT Astra Agro Lestari Tbk	449.000	9.743.300.000	1,34
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	2.150.500	8.817.050.000	1,21
PT Bank Pan Indonesia Tbk	9.827.000	7.665.060.000	1,06
PT BFI Finance Indonesia Tbk	1.299.000	7.404.300.000	1,02
PT Adaro Energy Tbk	3.884.000	6.874.680.000	0,95
PT Citra Marga Nushapala Persada Tbk	3.589.000	6.029.520.000	0,83
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	150.000	5.797.500.000	0,80
PT XL Axiata Tbk	1.241.000	5.615.525.000	0,77
PT Summarecon Agung Tbk	4.056.766	5.030.389.840	0,69
PT Harum Energy Tbk	730.000	5.000.500.000	0,69
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	321.000	4.108.800.000	0,57
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.657.500	4.061.075.000	0,56
PT Holcim Indonesia Tbk	1.825.000	3.969.375.000	0,55
PT Media Nusantara Citra Tbk	2.631.000	3.446.610.000	0,47
PT Delta Dunia Makmur Tbk	4.813.000	3.224.710.000	0,44
PT Ciputra Development Tbk	5.175.500	2.794.770.000	0,38
PT Global Mediacom Tbk	2.749.500	2.722.005.000	0,37
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	798.500	2.535.237.500	0,35
PT Total Bangun Persada Tbk	7.650.500	2.180.392.500	0,30
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.705.500	2.080.710.000	0,29
PT Indika Energy Tbk	895.000	1.946.625.000	0,27
PT Alam Sutera Realty Tbk	4.198.500	1.931.310.000	0,27
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	408.000	1.876.800.000	0,26
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	5.410.000	1.785.300.000	0,25
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.815.000	1.778.700.000	0,24
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	987.000	1.135.050.000	0,16
PT Multistrada Arah Sarana Tbk	2.050.000	1.025.000.000	0,14
PT Bumi Resources Tbk	425.000	924.375.000	0,13
PT Mitra Adiperkasa Tbk	175.000	901.250.000	0,12
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	552.000	894.240.000	0,12
PT Nusantara Infrastructure Tbk	2.767.500	567.337.500	0,08
PT Suryainti Permata Tbk	15.367.000	553.212.000	0,08
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	475.000	235.125.000	0,03
Jumlah/Total		377.927.219.090	52,05

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	2010		Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage to total Investment portfolios</i>
	Jumlah lembar saham/ <i>Number of shares</i>	Jumlah harga pasar/ <i>Total fair market value</i>	
Saham/ <i>Shares</i>			
PT Astra International Tbk	513.730	28.023.971.500	3,68
PT United Tractors Tbk	898.083	21.374.375.400	2,81
PT Bank Central Asia Tbk	3.313.500	21.206.400.000	2,78
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4.668.500	20.658.112.500	2,71
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.954.000	20.517.000.000	2,69
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	840.500	19.289.475.000	2,53
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	361.500	18.346.125.000	2,41
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.473.000	16.074.500.000	2,11
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	973.500	15.527.325.000	2,04
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.742.500	13.852.875.000	1,82
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	881.000	11.320.850.000	1,49
PT Unilever Indonesia Tbk	671.500	11.079.750.000	1,45
PT Astra Agro Lestari Tbk	410.000	10.742.000.000	1,41
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	1.078.000	10.187.100.000	1,34
PT Adaro Energy Tbk	3.860.000	9.843.000.000	1,29
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	3.022.500	8.916.375.000	1,17
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.456.500	8.302.050.000	1,09
PT International Nickel Indonesia Tbk	1.684.498	8.211.927.750	1,08
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.624.500	7.919.437.500	1,04
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.912.823	7.412.189.125	0,97
PT Gudang Garam Tbk	177.500	7.100.000.000	0,93
PT Bumi Resources Tbk	2.307.000	6.978.675.000	0,92
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	4.563.000	6.616.350.000	0,87
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	1.842.500	6.172.375.000	0,81
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.694.500	5.803.662.500	0,76
PT Delta Dunia Makmur Tbk	3.371.500	5.428.115.000	0,71
PT BFI Finance Indonesia Tbk	1.380.000	5.140.500.000	0,67
PT Summarecon Agung Tbk	4.297.766	4.684.564.940	0,62
PT Holcim Indonesia Tbk	1.795.000	4.038.750.000	0,53
PT XL Axiata Tbk	703.500	3.728.550.000	0,49
PT Lippo Karawaci Tbk	4.083.750	2.776.950.000	0,36
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.605.000	1.829.700.000	0,24
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	710.500	1.740.725.000	0,23
PT Indika Energy Tbk	364.500	1.722.262.500	0,23
PT Suryainti Permata Tbk	15.367.000	1.367.663.000	0,18
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	2.936.500	939.680.000	0,12
PT Total Bangun Persada Tbk	2.348.000	598.740.000	0,09
Jumlah/ <i>Total</i>		<u>355.472.101.715</u>	<u>46,67</u>

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek ekuitas tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

Trading activities and the fair market value of equity instruments are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of the equity instruments as of December 31, 2011 and 2010 may differ significantly from their respective values upon realization.

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

c. Efek Utang

c. Debt Instruments

Jenis efek/Type of investments	2011				
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga/ per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Obligasi/Bonds					
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0040	36.000.000.000	50.078.160.000	11,00	15-Sep-25	6,90
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0047	28.000.000.000	36.015.560.000	10,00	15-Feb-28	4,96
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0054	26.500.000.000	33.396.360.000	9,50	15-Jul-31	4,60
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0031	22.500.000.000	30.150.675.000	11,00	15-Nov-20	4,15
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0034	18.000.000.000	26.680.860.000	12,80	15-Jun-21	3,67
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0052	18.600.000.000	25.257.870.000	10,50	15-Agt-30	3,48
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0030	20.000.000.000	24.156.800.000	10,75	15-Mei-16	3,33
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0028	19.500.000.000	23.688.015.000	10,00	15-Jul-17	3,26
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0033	18.000.000.000	19.632.780.000	12,50	15-Mar-13	2,70
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0027	13.000.000.000	14.719.510.000	9,50	15-Jun-15	2,03
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0035	5.000.000.000	7.473.900.000	12,90	15-Jun-22	1,03
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0023	6.000.000.000	6.366.300.000	11,00	15-Des-12	0,88
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0058	3.000.000.000	3.394.710.000	8,25	15-Jun-32	0,47
Obligasi Negara Republik Indonesia/Indonesian Retail Bonds ORI007	3.000.000.000	3.121.440.000	7,95	15-Agt-13	0,43
Jumlah/Total	<u>237.100.000.000</u>	<u>304.132.940.000</u>			<u>41,89</u>
	2010				
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga/ per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Obligasi/Bonds					
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0030	34.000.000.000	39.659.122.860	10,75	15-Mei-16	5,21
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0040	33.000.000.000	38.845.206.510	11,00	15-Sep-25	5,10
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0028	33.500.000.000	38.312.088.740	10,00	15-Jul-17	5,03
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0047	28.000.000.000	30.016.012.320	10,00	15-Feb-28	3,94
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0031	22.500.000.000	27.757.148.850	11,00	15-Nov-20	3,64
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0023	23.500.000.000	25.644.505.660	11,00	15-Des-12	3,37
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0052	22.100.000.000	24.536.162.560	10,50	15-Agt-30	3,22
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0034	18.000.000.000	24.527.462.940	12,80	15-Jun-21	3,22
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0035	13.000.000.000	17.643.629.250	12,90	15-Jun-22	2,32
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0033	14.000.000.000	15.808.333.380	12,50	15-Mar-13	2,08
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0027	13.000.000.000	14.330.795.570	9,50	15-Jun-15	1,88
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0038	8.400.000.000	10.416.509.544	11,60	15-Agt-18	1,37
Obligasi Negara Republik Indonesia/Indonesian Retail Bonds ORI004	10.000.000.000	10.321.000.000	9,50	12-Mar-12	1,35
Obligasi Negara Republik Indonesia/Indonesian Retail Bonds ORI007	7.000.000.000	7.160.300.070	7,95	15-Agt-13	0,94
Obligasi Pemerintah/Government Bonds FR0017	4.000.000.000	4.305.386.680	13,15	15-Jan-12	0,56
Jumlah/Total	<u>284.000.000.000</u>	<u>329.283.664.934</u>			<u>43,23</u>

Efek utang yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 21 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

Debt instruments owned by the Mutual Fund have terms up to 21 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair value of the bonds is then determined by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The respective estimated values of the bonds as of December 31, 2011 and 2010 may differ significantly from their values upon realization.

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

8. Aset Lain-lain

	<u>2011</u>
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 21):	
Tahun 2011	129.586.031
Tahun 2010	7.085.533
Piutang dividen	<u>-</u>
Jumlah	<u>136.671.564</u>

Besarnya kelebihan pembayaran pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Utang Pembelian Portofolio Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. Other Assets

	<u>2010</u>	
Tax overpayment (Note 21):		
Year 2011	-	
Year 2010	7.085.533	
Dividend receivables	<u>127.549.534</u>	
Total	<u>134.635.067</u>	

The filing of tax overpayment is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on dividends receivable because the Investment Manager believes that such receivables are fully collectible.

9. Advances Received for Units Subscribed

This account represents advances received for units subscribed which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the date of the statements of financial position, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

10. Liabilities for Investments Purchased

This account represents liabilities arising from purchases of shares which are not yet paid by the Mutual Fund at the date of the statements of financial position.

11. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders upon their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the date of the statements of financial position.

12. Utang Lain-lain

	2011	2010	
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 18 dan 22)	1.348.221.203	1.331.264.961	Investment management services (Notes 18 and 22)
Jasa kustodian (Catatan 19 dan 22)	74.152.166	166.408.120	Custodial services (Notes 19 and 22)
Lainnya	1.826.763.892	36.092.405	Others
Jumlah	3.249.137.261	1.533.765.486	Total

Lainnya terutama merupakan provisi atas kenaikan nilai pasar efek utang - obligasi.

12. Other Liabilities

Others mainly represent provision for increase in fair value of debt instruments – bonds.

13. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan – Pasal 25 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

13. Utang Pajak

This account represents income tax payable – Article 25 as of December 31, 2011 and 2010, respectively.

The filing of tax returns is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

14. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (a) Tingkat 1, yaitu nilai wajar berdasarkan harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik,
- (b) Tingkat 2, yaitu nilai wajar berdasarkan input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung,

14. Fair Values of Financial Assets and Financial Liabilities

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.

Classification

The Mutual Funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance inputs used in performing measurements. The fair value hierarchy levels as follows:

- (a) Level 1, fair value is based on quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities,
- (b) Level 2, fair value is based on inputs other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly,

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

(c) Tingkat 3, yaitu nilai wajar berdasarkan input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

(c) Level 3, fair value is based on unobservable inputs for the asset or liability.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

The following table sets forth the Mutual Fund's carrying amounts and estimated fair values of financial assets and liabilities as of December 31, 2011 and 2010:

		2011			
		Estimasi Nilai Wajar/Estimated Fair Values			
Nilai Tercatat/ As Reported		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas di bank	2.780.435.776	-	2.780.435.776	-	Cash in banks
Piutang penjualan portofolio efek	3.345.924.752	-	3.345.924.752	-	Receivable from investments sold
Piutang bunga	6.174.247.792	-	6.174.247.792	-	Interest receivables
Portofolio efek	726.089.914.685	377.374.007.090	348.715.907.595	-	Investment portfolios
Jumlah Aset Keuangan	738.390.523.005	377.374.007.090	361.016.515.915	-	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang pembelian portofolio efek	6.457.886.565	-	6.457.886.565	-	Liabilities for investments purchased
Utang pembelian kembali unit penyertaan	574.164.000	-	574.164.000	-	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	1.523.871.545	-	1.523.871.545	-	Other liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	8.555.922.110	-	8.555.922.110	-	Total Financial Liabilities
		2010			
		Estimasi Nilai Wajar/Estimated Fair Values			
Nilai Tercatat/ As Reported		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas di bank	1.863.717.587	-	1.863.717.587	-	Cash in banks
Piutang bunga	6.886.314.653	-	6.886.314.653	-	Interest receivables
Portofolio efek	761.707.960.063	355.472.101.715	406.235.858.348	-	Investment portfolios
Aset lain-lain	127.549.534	-	127.549.534	-	Other Assets
Jumlah Aset Keuangan	770.585.541.837	355.472.101.715	415.113.440.122	-	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang pembelian portofolio efek	20.752.783.728	-	20.752.783.728	-	Liabilities for investments purchased
Utang pembelian kembali unit penyertaan	198.348.262	-	198.348.262	-	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	1.533.765.486	-	1.533.765.486	-	Other liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	22.484.897.476	-	22.484.897.476	-	Total Financial Liabilities

15. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah:

15. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager are as follows:

	2011		2010		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	343.382.132,0214	100,00	379.906.653,2912	Investors
Manajer Investasi	-	-	-	-	Investment Manager
Jumlah	100,00	343.382.132,0214	100,00	379.906.653,2912	Total

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

16. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Efek utang	29.318.663.101	25.560.266.943
Instrumen pasar uang	2.687.435.764	2.044.893.394
Jasa giro	<u>17.764.695</u>	<u>18.217.607</u>
Jumlah	<u><u>32.023.863.560</u></u>	<u><u>27.623.377.944</u></u>

Pendapatan bunga di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 6).

16. Interest Income

This account consists of interest income from:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
	25.560.266.943	25.560.266.943	Debt instruments
	2.044.893.394	2.044.893.394	Money market instruments
	<u>18.217.607</u>	<u>18.217.607</u>	Current accounts
Total	<u><u>27.623.377.944</u></u>	<u><u>27.623.377.944</u></u>	Total

The above interest income includes uncollected interest (Note 6).

17. Keuntungan atas Portofolio Efek – Neto

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Efek ekuitas	5.246.621.029	97.234.903.940
Efek utang	<u>35.101.299.866</u>	<u>15.780.096.580</u>
Keuntungan neto	<u><u>40.347.920.895</u></u>	<u><u>113.015.000.520</u></u>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas portofolio efek	75.886.924.344	117.083.101.976
Kerugian investasi yang belum direalisasi atas portofolio efek	<u>(35.539.003.449)</u>	<u>(4.068.101.456)</u>
Keuntungan neto	<u><u>40.347.920.895</u></u>	<u><u>113.015.000.520</u></u>

18. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% per tahun dari jumlah nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 12).

17. Gain from Investment Portfolios - Net

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
	97.234.903.940	97.234.903.940	Equity instruments
	<u>15.780.096.580</u>	<u>15.780.096.580</u>	Debt instruments
Net gain	<u><u>113.015.000.520</u></u>	<u><u>113.015.000.520</u></u>	Net gain
Realized gain on investment portfolios	117.083.101.976	117.083.101.976	Realized gain on investment portfolios
Unrealized loss on investment portfolios	<u>(4.068.101.456)</u>	<u>(4.068.101.456)</u>	Unrealized loss on investment portfolios
Net gain	<u><u>113.015.000.520</u></u>	<u><u>113.015.000.520</u></u>	Net gain

18. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, as Investment Manager, which is calculated on a daily basis at maximum 2.50% per annum based on the net assets attributable to unitholders and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under "Other Liabilities" account (Note 12).

19. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan, dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 12).

20. Beban Lain-lain

Akun ini terdiri dari beban transaksi, beban Pajak Pertambahan Nilai, beban jasa profesional dan beban-beban lain yang ditetapkan dalam kontrak.

21. Pajak Penghasilan

a. Beban Pajak

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Pajak kini			Current Tax
Final	4.397.167.877	412.622.198	Final
Tidak final	<u>1.627.916.250</u>	<u>1.669.016.500</u>	Nonfinal
Jumlah	<u>6.025.084.127</u>	<u>2.081.638.698</u>	Total

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas keuntungan yang telah dan belum direalisasi atas portofolio efek, pendapatan bunga obligasi, jasa giro, bunga deposito, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

19. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services, and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank, with fee of maximum 0.25% per annum computed on a daily basis based on net assets attributable to unitholders and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under "Other Liabilities" account (Note 12).

20. Other Expenses

This account consists of transaction fees, Value Added Tax expense, and professional fees, among others, as agreed in the contract.

21. Income Tax

a. Tax Expenses

The final income tax represents income tax on realized and unrealized gain on investment portfolios, interest from bonds, current accounts, time deposit, and discount of Bank Indonesia Certificates.

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	<u>60.113.240.409</u>	<u>132.930.665.525</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beban investasi	18.770.209.136	14.383.779.756
Pendapatan bunga:		
Efek utang	(29.318.663.101)	(25.560.266.943)
Instrumen pasar uang	(2.687.435.764)	(2.044.893.394)
Jasa giro	(17.764.695)	(18.217.607)
Keuntungan atas portofolio efek - neto	<u>(40.347.920.895)</u>	<u>(113.015.000.520)</u>
Jumlah	<u>(53.601.575.319)</u>	<u>(126.254.598.708)</u>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	<u>6.511.665.090</u>	<u>6.676.066.817</u>

Perhitungan pajak kini adalah sebagai berikut:

Pajak penghasilan	1.627.916.250	1.669.016.500
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pasal 23	1.151.597.147	1.111.899.620
Pasal 25	<u>605.905.134</u>	<u>564.202.413</u>
Jumlah	<u>1.757.502.281</u>	<u>1.676.102.033</u>
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 8)	<u>(129.586.031)</u>	<u>(7.085.533)</u>

Kenaikan aset neto dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2010 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Current Tax

A reconciliation between the increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:

Increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income
Add (deduct) reconciling items:
Investment expenses
Interest Income:
Debt instruments
Money market instruments
Current accounts
Gain from investment portfolios - net
Net
Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

The details and computation of current tax expense and current tax overpayment are as follows:

Current tax expense
Less prepaid income taxes:
Article 23
Article 25
Total
Current tax overpayment (Note 8)

Taxable increase in net assets from operations and tax expense in 2010 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office.

c. Deferred Tax

As of December 31, 2011 and 2010, there were no temporary differences to recognize deferred tax asset and/or liability.

22. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- a. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Transaksi Pihak Berelasi

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan pihak-pihak berelasi adalah:

	2011	
	<u>Manajer Investasi/ Investment Manager</u>	<u>Bank Kustodian/ Custodian Bank</u>
Laporan Posisi Keuangan		
Kas di bank	-	2.462.340.060
Utang lain-lain	1.348.221.203	74.152.166
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban investasi	14.469.723.258	1.374.904.774

	2010	
	<u>Manajer Investasi/ Investment Manager</u>	<u>Bank Kustodian/ Custodian Bank</u>
Laporan Posisi Keuangan		
Kas di bank	-	1.481.365.486
Piutang bunga	-	3.562.500
Portofolio efek - Instrumen pasar uang	-	42.750.000.000
Utang lain-lain	1.331.264.961	166.408.120
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban investasi	12.138.184.060	1.517.273.007

22. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

- a. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia is the Investment Manager of the Mutual Fund.
- b. Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, is the Custodian Bank of the Mutual Fund.

Transactions with Related Parties

The account balances and transactions with related parties are as follows:

	2011	
	<u>Manajer Investasi/ Investment Manager</u>	<u>Bank Kustodian/ Custodian Bank</u>
Statement of Financial Position		
Cash in bank	-	2.462.340.060
Other liabilities	1.348.221.203	74.152.166
Statement of Comprehensive Income		
Investment expenses	14.469.723.258	1.374.904.774

	2010	
	<u>Manajer Investasi/ Investment Manager</u>	<u>Bank Kustodian/ Custodian Bank</u>
Statement of Financial Position		
Cash in bank	-	1.481.365.486
Interest receivables	-	3.562.500
Investment portfolios - Money market instruments	-	42.750.000.000
Other liabilities	1.331.264.961	166.408.120
Statement of Comprehensive Income		
Investment expenses	12.138.184.060	1.517.273.007

23. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Permodalan dan Risiko Keuangan

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

23. Objectives and Policies of Capital Management and Financial Risk

Capital Management

The capital of the Mutual Fund is presented as the net assets attributable to unitholders. The net assets of the Mutual Fund can change significantly on a daily basis as the Mutual Fund is subject to daily subscriptions and redemptions of investment units at the discretion of the unitholders. The Investment Manager's objective when managing the capital of the Mutual Fund is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to provide returns and benefits for the unitholders and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana terkait risiko harga pasar berasal dari portofolio investasi yaitu efek ekuitas dan efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi menerapkan pembatasan terhadap aset alokasi sesuai dengan parameter investasi dan pandangan suku bunga ke depan. Evaluasi terhadap keputusan aset alokasi akan dilakukan secara berkala.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 terdiri dari portofolio efek instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun 3,75% - 13,15%.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual issuer of financial instrument, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to market price risk arising from its investment in portfolios i.e equity instruments and debt instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's market price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors its overall market positions on a daily basis

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the Investment Manager imposes restrictions on asset allocation in accordance with investments parameters and future interest rate outlook. Evaluation of asset allocation decisions will be done periodically.

Financial instruments of Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2011 and 2010 consist of investment portfolios in money market instruments and debt instruments, with interest rates per annum at 3.75% - 13.15%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah berinvestasi pada efek investasi yang memiliki *rating investment grade* sesuai dengan regulasi yang berlaku dan melakukan pemilihan dan pembatasan maksimal investasi sesuai dengan hasil *review* kredit internal.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010:

	2011		2010		
	Jumlah Bruto/ Gross Amounts	Jumlah Neto/ Net Amounts	Jumlah Bruto/ Gross Amounts	Jumlah Neto/ Net Amounts	
<i>Kelompok diperdagangkan</i>					<i>Held for trading</i>
Portofolio efek - Efek ekuitas	377.927.219.090	377.927.219.090	355.472.101.715	355.472.101.715	Investment portfolios - Equity instruments
Portofolio efek - Efek utang	304.132.940.000	304.132.940.000	329.283.664.934	329.283.664.934	Investment portfolios - Debt instruments
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>					<i>Loans and receivables</i>
Kas di bank	2.780.435.776	2.780.435.776	1.863.717.587	1.863.717.587	Cash in banks
Piutang penjualan portofolio efek	3.345.924.752	3.345.924.752	-	-	Receivables from investments sold
Piutang bunga	6.174.247.792	6.174.247.792	6.886.314.653	6.886.314.653	Interest receivables
Portofolio efek - Instrumen pasar uang	44.029.755.595	44.029.755.595	76.952.193.414	76.952.193.414	Investment portfolios - Money market instruments
Aset lain-lain	-	-	127.549.534	127.549.534	Other assets
Jumlah	738.390.523.005	738.390.523.005	770.585.541.837	770.585.541.837	Total

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyze and monitor the price and interest rates sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments which fail to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to invest in investment securities that have investment grade rating in accordance with applicable regulations and conducts selection and restriction in accordance with the allowed maximum investment amount based on the result of internal credit review.

The table below shows statements of financial position exposures related to credit risk as of December 31, 2011 and 2010:

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memilih instrumen investasi yang likuid dan menyisihkan sebagian kecil dari portofolio dalam bentuk kas untuk keperluan pemenuhan likuiditas yang bersifat seketika.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 7, sedangkan aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager selects liquid investment instruments and set aside an adequate portion of the portfolio in the form of cash to meet any immediate liquidity needs.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 7, while the other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

24. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010:

	2011	2010	
Hasil investasi	7,46%	24,43%	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,81%	21,35%	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	2,76%	2,49%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,14 : 1	0,72 : 1	Portfolio turnover
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	10,83%	5,02%	Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

24. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2011 and 2010:

	2011	2010	
Hasil investasi	7,46%	24,43%	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,81%	21,35%	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	2,76%	2,49%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,14 : 1	0,72 : 1	Portfolio turnover
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	10,83%	5,02%	Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

25. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu (PPSAK) yang akan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012:

PSAK

1. PSAK No. 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
2. PSAK No. 13 (Revisi 2011), Properti Investasi
3. PSAK No. 16 (Revisi 2011), Aset Tetap
4. PSAK No. 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
5. PSAK No. 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
6. PSAK No. 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman
7. PSAK No. 28 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
8. PSAK No. 30 (Revisi 2011), Sewa
9. PSAK No. 33 (Revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
10. PSAK No. 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
11. PSAK No. 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
12. PSAK No. 45 (Revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
13. PSAK No. 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
14. PSAK No. 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
15. PSAK No. 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham

25. Prospective Accounting Pronouncements

The Indonesian Institute of Accountants has issued the following revised financial accounting standards (PSAKs) and interpretations (ISAKs) and has rescinded certain accounting standards (PPSAKs) that will be applicable for periods beginning on or after January 1, 2012:

PSAK

1. PSAK No. 10 (Revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
2. PSAK No. 13 (Revised 2011), Investment Property
3. PSAK No. 16 (Revised 2011), Property, Plant, and Equipment
4. PSAK No. 18 (Revised 2010), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
5. PSAK No. 24 (Revised 2010), Employee Benefits
6. PSAK No. 26 (Revised 2011), Borrowing Costs
7. PSAK No. 28 (Revised 2011), Accounting for Loss Insurance Contracts
8. PSAK No. 30 (Revised 2011), Leases
9. PSAK No. 33 (Revised 2011), Accounting of Land Stripping Activities and Environmental Management in General Mining
10. PSAK No. 34 (Revised 2010), Construction Contract
11. PSAK No. 36 (Revised 2011), Accounting for Life Insurance Contracts
12. PSAK No. 45 (Revised 2011), Financial Reporting for Non-profit Entities
13. PSAK No. 46 (Revised 2010), Income Taxes
14. PSAK No. 50 (Revised 2010), Financial Instruments: Presentation
15. PSAK No. 53 (Revised 2010), Share-Based Payment

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

16. PSAK No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
17. PSAK No. 56 (Revisi 2011), Laba per Saham
18. PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
19. PSAK No. 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
20. PSAK No. 62, Kontrak Asuransi
21. PSAK No. 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
22. PSAK No. 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
23. PSAK No. 101 (Revisi 2011), Penyajian Laporan Keuangan Syariah
24. PSAK No. 109, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
25. PSAK No. 110, Akuntansi Sukuk

ISAK

1. ISAK No. 13, Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
2. ISAK No. 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya
3. ISAK No. 16, Perjanjian Konsesi Jasa
4. ISAK No. 18, Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
5. ISAK No. 19, Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
6. ISAK No. 20, Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
7. ISAK No. 22, Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
8. ISAK No. 23, Sewa Operasi - Insentif

16. PSAK No. 55 (Revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
17. PSAK No. 56 (Revised 2011), Earnings per Share
18. PSAK No. 60, Financial Instruments: Disclosures
19. PSAK No. 61, Accounting of Government Grants and Disclosure of Government Assistance
20. PSAK No. 62, Insurance Contracts
21. PSAK No. 63, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
22. PSAK No. 64, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
23. PSAK No. 101 (Revised 2011), Presentation of Syariah Financial Statements.
24. PSAK No. 109, Accounting for Zakah and Infaq/Alms
25. PSAK No. 110, Accounting for Sukuk

ISAK

1. ISAK No. 13, Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
2. ISAK No. 15, PSAK 24 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements, and Their Interaction
3. ISAK No. 16, Service Concession Agreement
4. ISAK No. 18, Government Assistance – No Specific Relation with Operating Activity
5. ISAK No. 19, Applying the Restatement Approach under PSAK 63: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
6. ISAK No. 20, Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
7. ISAK No. 22, Service Concession Agreements: Disclosures
8. ISAK No. 23, Operating Leases – Incentives

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2011 dan 2010 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II
Notes to Financial Statements
December 31, 2011 and 2010 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

9. ISAK No. 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
10. ISAK No. 25, Hak atas Tanah
11. ISAK No. 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat

PPSAK

1. PPSAK No. 7, Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat
2. PPSAK No. 8, Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian
3. PPSAK No. 9, Pencabutan ISAK 5: Interpretasi atas Par. 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual
4. PPSAK No. 11, Pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerja Sama Operasi

Selain penerapan dini atas PSAK No. 50 (Revisi 2010) dan PSAK No. 60, Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

9. ISAK No. 24, Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
10. ISAK No. 25, Landrights
11. ISAK No. 26, Reassessment of Embedded Derivatives

PPSAK

1. PPSAK No. 7, Withdrawal of PSAK 44: Accounting for Real Estate Development Activities
2. PPSAK No. 8, Withdrawal of PSAK 27: Accounting for Cooperatives
3. PPSAK No. 9, Withdrawal of ISAK 5: Interpretation on Par. 14 PSAK 50 (1998) Regarding Reporting of Changes in Fair Value of Available for Sale Investment Securities
4. PPSAK No. 11, Withdrawal of PSAK 39: Accounting for Joint Venture

Except for earlier application of PSAK No. 50 (Revised 2010) and PSAK No. 60, the Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the effects of these revised PSAKs and ISAKs and have not yet determined the related effects on the financial statements.
